



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
DAN  
PT. POS INDONESIA (PERSERO)  
KANTOR CABANG NGAWI 63200  
TENTANG  
SINERGISITAS PENYELENGGARAAN POS  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 188/03.04/KSB/404.101.1/2023

NOMOR : 188/Penjualan/PAKP/1/0223

Pada hari ini, Kamis, tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (30-03-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. AJI RAHMAN HAKIM : Executive Manager Kantor Pos Cabang Ngawi, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 5 Ngawi 63211, berdasarkan Anggaran Dasar PT. Pos Indonesia (Persero) yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 6 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi 63200, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan pos di Kabupaten Ngawi.
3. bahwa dalam rangka peningkatan Layanan Pos di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Sinergisitas Penyelenggaraan Pos di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan kemudahan dan peningkatan Layanan Pos di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.

#### Pasal 2

##### OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Pos di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. layanan komunikasi tertulis;
- b. layanan paket;
- c. layanan logistik;
- d. layanan transaksi keuangan;
- e. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama, PARA PIHAK sepakat melakukan pembahasan perpanjangan Kesepakatan Bersama.

- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini menyampaikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada PIHAK lainnya

Pasal 7  
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat, email atau media lain secara resmi dengan alamat sebagai berikut :
- a. PIHAK KESATU  
Bupati Ngawi  
c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi  
Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 12  
Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi  
Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur  
No. Telepon : (0351) 4477121  
Email : tapem.ngawi@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA  
Kepala Kantor Pos Ngawi 63200  
c.q. Supervisor Penjualan Korporat Kantor Pos Ngawi 63200  
Alamat : Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 5  
Ngawi 63211  
No. Telepon : (0351) 749021  
Email : 970286417@posindonesia.co.id
- (2) Dalam hal PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal lainnya terkait identitas, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PARA PIHAK dianggap telah diberikan dengan semestinya.

- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8  
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



A blue handwritten signature consisting of several loops and strokes.

AJI RAHMAN HAKIM

PIHAK KESATU



A blue handwritten signature consisting of several loops and strokes.

ANWAR HARSONO

- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8  
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



AJI RAHMAN HAKIM

PIHAK KESATU



MONY ANWAR HARSONO